



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 0155 /14.18/HK/2021

TENTANG

TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menunjuk Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021;

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi
Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja bertugas:
- a. mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim kerja bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dibebankan pada DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 5 Februari 2021
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.
Nomor : 0155/14.18/HK/2021
Tanggal : 5 Februari 2021

Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021.

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Kepala	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penanggung Jawab
2.	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Peneliti Ahli Muda	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ketua
3.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. NIP 199110032014042001	Pengelola Situs atau Web	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001